

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT
PADA MASYARAKAT BATAK TOBA
DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA DI KOTA PONTIANAK**



TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat S-2**

**Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN**

Disusun oleh :

**TOROP ERIYANTO SABAR NAINGGOLAN, SH
B4B 003 158**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4369/7/MNO/C
Tgl.	26-7-06

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT
PADA MASYARAKAT BATAK TOBA
DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA DI KOTA PONTIANAK**

Disusun oleh

**TOROP ERIYANTO SABAR NAINGGOLAN, SH
B4B 003 158**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 16 Desember 2005


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Hj. SRI SDUARYATMI, S.H., MHum.
NIP. 131 673 421

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



MULYADI, S.H., MS.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 Desember 2005

Yang menyatakan

TOROP ERIYANTO SABAR NAINGGOLAN, SH

Abstrak

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak kota di Kota Pontianak, Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, 94 halaman, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan, Kajian Tentang Hukum Waris Adat, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yang mengalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 adalah merupakan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orang tuanya. Untuk itu ingin diketahui bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hal hukum adat Batak Toba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel diambil dengan non random sampling. Analisa dilakukan secara deskriptif analisis, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba yang sudah hidup merantau dikecamatan Pontianak Kota dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba.

Dari hasil penelitian yang didapat secara prinsip sistem kekeluargaan patrilineal tetap dipertahankan dan yang berubah dan berkembang adalah akibat dari sistem itu terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769K/Sip/1961 sudah menuju kearah sistem Parental yang memberi kesederajatan, kemanusiaan, keadilan dan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan didalam mewaris harta orang tuanya.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah kedudukan anak perempuan telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang sama dengan anak laki-laki. Dengan sifat netral ini telah terjadi modernisasi yang mengarah kepada homogeniteit yaitu menunjukkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan memberikan pengaruh yang besar dalam bidang hukum adat, khususnya hukum waris adat Batak yang ada diperantauan.

Abstrak

Female Status of Inheritance Curtomary Law in Batak Toba Society in Pontianak Kota District of Pontianak City, Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, ML, 94 pages, Thesis, Semarang, Notary Magister Program, Research in Inheritage Curtomary Law, Post-Graduate Program of Diponegoro University

The family system well know for Batak Toba society is patrilineal system, which is admit males descendent as the generation of their parents. Where as females not the generation for their parents, The cause of this system is very affected for the females children status in term of inheritance. Provisional People's Consultative Decision No.11 year 1960 and Supreme Court Determination No. 179 K/Sip/1961 are the development of female status as the heirs of her parents. From that term, to find out how female children status inheritance Customary Law of Batak Toba society and the factors that influence the development of the rights of female children's inheritance in Law Customary of Batak Toba.

This research is used the method of juridical empiric. The sample was made from non-random sampling with the analysis of descriptive, which will going to describe, explain and reveal how is the real status of female children in inheritance Customary Law of Batak Toba. This custom has been living In Pontianak Kota district and city and also the factors that influence the development of inheritance right of female children in the Inheritance Customary Law of Batak Toba.

The result of this research is the principal of patrilineal family system to be maintained and the changes and development is the cause from these system for the status of female children in term of inheritance. With the Supreme Court Determination No.179 K/Sip/1961 has helped into ways of parental system that gives equality, humanity, justification and rights equality between males and females children on their parents legacy.

The conclusion of this research is females children status that has been change and growth in about equality legacy sharing with males children. This neutral description has modernized to the homogeneity, which shows the same equal rights between males and females and gives big impact in the fields of customary law, especially Inheritance Customary Law of Batak Toba in overbroad.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa di Surga atas kasih dan berkatnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar magister dalam bidang Ilmu Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Dalam penulisan tesis ini telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak. Maka pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo MSC, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak H. Achmad Busro, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi, S.H, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu H. Sri Sudaryatmi, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Bapak Sukirno, S.H, Msi, selaku Dosen Penguji Tesis.
7. Bapak Suparno, S.H, M.Hum, selaku Dosen Penguji Tesis.
8. Bapak Tjipto S. Soeroso, S.H, selaku Dosen Wali penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, khususnya dalam bidang ilmu Kenotariatan.
10. Para responden serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi serta meluangkan waktu untuk memberikan bantuan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan penulisan tesis ini.
11. Rekan-rekanku senasib seperjuangan Angkatan 2003 Magister Kenotariatan, khususnya Absar, Alm.H. Syamsul Rizal,SH. MKn, Kune, Bob, Supri, Benyamin Hutapea, Rama, Rizyad yang telah memberikan semangat, dorongan serta bantuan pada penulis selama masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, Semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi hukum waris adat Batak.

Semarang, 16 Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Hukum Adat	10
1. Sistem Hukum Adat Secara Umum	10
2. Sistem Hukum Adat	12
B. Hukum Keluarga	14
1. Bentuk Kekerabatan Hukum Adat	14
2. Bentuk Sistem Perkawinan	17

C. Hukum Waris Adat	21
1. Pengertian Hukum Waris Adat	21
2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat	23
3. Subyek Hukum dalam Hukum Waris Adat	25
4. Harta Warisan	32
D. Perkembangan Hukum Waris adat Khususnya dalam Adat	
Batak Toba	37
1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat	37
2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Batak	40
3. Subyek Hukum dalam Hukum Waris Adat Batak	42
4. Pembagian Warisan dalam Adat Batak	44
E. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan dalam	
Hukum Waris Adat	45
F. Hukum Adat Bersifat Dinamis	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Metode Pendekatan	53
B. Spesifikasi Penelitian	53
C. Populasi dan Teknik Sampling	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Kota Pontianak	57
B. Asal Usul dan Sejarah Masyarakat Batak Toba	60
C. Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak dan Perkembangannya di Pontianak Kota	67
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan dalam Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba	85
 BAB V PENUTUP	 93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan hukum nasional haruslah berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang ada, sehingga hukum nasional Indonesia haruslah mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

Hasil dari Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan:

Bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya Hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan Hukum.¹

Dalam program pembangunan nasional (Propenas) 2000-2005, dirancang berbagai upaya pembangunan termasuk di bidang pemberdayaan perempuan.

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, agar dapat menjadi mitra yang setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan dan semakin berdaya pranata dan lembaga termasuk institusi pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), **Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional**, 1976, hal 251.

visi pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan agar lebih berperan dan mandiri dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.²

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum adat yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia.

Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia dan hal ini telah menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat kemanusiaan.

Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan.

² Biro Pemberdayaan Perempuan Serdapropsu, *Seminar Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan pada Kegiatan Sosialisasi Gender*, 2002, hal 10.

Semua adalah pengaruh dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat, yang pada pokoknya di Indonesia dikenal tiga sistem kekeluargaan yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal, sistem parental/bilateral, Ketiga sistem ini mempunyai hubungan dengan bentuk perkawinan.

Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.³

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal ini juga mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Oleh sebab itulah, janda pada masyarakat patrilineal ada suatu ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapat nafkahnya. Akan tetapi, apabila janda tersebut memisahkan diri dari kerabat

³ Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 23.

suaminya, janda tidak akan pernah membawa benda milik suaminya, seakan-akan ia mewarisinya.⁴

Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidakseimbangan antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Melihat perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, timbul keinginan pemerintah untuk memberi arah dalam hukum waris di Indonesia yakni, dengan keluarnya Tap MPRS No. II Tanggal 3 Desember 1960 yang menetapkan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda apabila si peninggal meninggalkan anak-anak dan janda, sehingga anak-anak dan janda tanpa membedakan jenis kelamin berhak atas harta peninggalan suami/ayahnya. Dan didukung dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Sip/1961 yang merupakan yurisprudensi tetap di Indonesia menyatakan bahwa bagian janda dan anak-anak itu sama besarnya tanpa mempersoalkan anak laki-laki atau anak perempuan. Keadaan tersebut semakin kuat dengan keluarnya UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1 dan 2) bahwa:

⁴ Iman Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 166.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama.
2. Bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Begitu juga dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 mengenai Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan, yaitu:

1. Baik suami maupun istri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pengadilan merupakan aparatur negara yang menerapkan hukum, dan hukum yang berlaku di suatu negara dikenal tidak hanya dari undang-undangnya, tetapi juga dari putusan-putusan pengadilan.⁵

⁵ Rehngena Purba, **Sikap Mahkamah Agung Terhadap Kedudukan duda dan Janda dalam Hukum Adat**, Kanun No. 35 Edisi April 2000, hal 60.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memakai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya adalah dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum di kalangan masyarakat, dengan tujuan agar dapat lebih merasakan dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Arahan hukum di atas secara langsung akan menimbulkan masalah di kalangan masyarakat adat, terutama pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilineal, seperti yang dialami masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Anak laki-laki memiliki hak waris yang dominan atas harta warisan orang tuanya dari pada anak perempuan.⁶

Ketentuan di atas menjadi hukum adat yang berlaku di manapun orang Batak tersebut berada. Namun, terkadang terjadi akulturasi budaya yang secara tidak langsung diadopsi oleh orang Batak di perantauan, termasuk orang Batak yang berada di Kota Pontianak.

Orang Batak di perantauan biasanya memiliki paradigma baru yang lebih bebas yang terjadi karena pengaruh adaptasi dan sosialisasi dengan masyarakat luar serta pengaruh tingkat pendidikan sehingga mereka sering tidak lagi menganut sistem pewarisan patrilineal. Apabila pemikiran tersebut

⁶ Prasurvey, *Wawancara pada Keluarga Marpaung*, Tanggal 10 Juni 2005.

berlaku terhadap semua anggota keluarga Batak tersebut, mungkin tidak akan menjadi masalah, tetapi bila ada salah satu anggota masyarakat yang masih memegang teguh prinsip kekerabatan adatnya, di situlah yang menjadi masalah, berupa tuntutan dominasi atas harta kekayaan orang tuanya.⁷

Terhadap kondisi di atas, bila penyelesaian hukum dilakukan secara hukum formal, jelas akan bertentangan dengan nilai-nilai adat. Berdasarkan SEMA Republik Indonesia Nomor 179/Sip/1961 yang menjadi yurisprudensi dinyatakan bahwa bagian anak laki-laki maupun perempuan dan janda adalah sama, sedangkan dalam hukum adat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal pandangan tersebut bertentangan.

Dari deskripsi kasus di atas penulis merasa sangat penting melakukan kajian untuk memberikan gambaran yang sebenarnya menyangkut keadaan dan perkembangan hukum waris Adat Batak, berkaitan dengan persoalan hak mewaris anak perempuan dalam suku adat Batak yang berada di perantauan khususnya di Kecamatan Pontianak Kota.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota ?

⁷ Prasurvey, Wawancara pada bapak Panjaitan, Tanggal 8 Juni 2005.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat kekeluargaan adat Batak Toba ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum adat kekeluargaan adat Batak Toba?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. **Dari segi Praktis**, bagi masyarakat adat di Batak, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembagian warisan.
2. **Dari segi Teoritis**, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum waris adat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini sistimatikanya diawali dengan **Bab I** sebagai pendahuluan berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan, Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang

mengenal permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih, yaitu menyangkut kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak.

Pada **Bab II** akan membicarakan tinjauan pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli di bidang hukum waris adat atau merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya.

Selanjutnya pada **Bab III** akan membicarakan metode penelitian, merupakan bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel dan metode analisis data, metode penelitian berkaitan dengan teknik penelitian dan penulisan hasil penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori dan hasil temuan di lapangan guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM ADAT

1. Pengertian Hukum Adat secara Umum

Hukum adat mengatur tentang hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat.

Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya. Walaupun seseorang/individu tersebut sudah meninggalkan kampung halamannya atau berada di daerah perantauan, ia tidak lupa pada adat istiadat daerahnya. Misalnya, seseorang yang sudah berada di daerah perantauan masih memegang teguh adat istiadat dari daerah/sukunya masing-masing, yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Karena mengenai hal tersebut, pada masing-masing suku di Indonesia terdapat cara pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dan adat istiadat masing-masing. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Di dalam hukum waris adat tidak hanya semata-mata menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan cara harta warisan itu dialihkan. Definisi Hukum Adat menurut pendapat beberapa sarjana; antara lain :

Menurut C. Van Vollenhoven, Hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan "hukum") dan di lain pihak di kodifikasi (maka dikatakan "adat").

Menurut Ter Haar, Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma. dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Menurut Ridwan Halim, Hukum adat adalah "Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing⁸.

Dengan demikian, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan tempat ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan firasatnya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

⁸ Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, 1985, hal 9.

Dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga macam persekutuan hukum, yaitu:⁹

1. Persekutuan hukum genealogis, yang warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama, dan faktor keturunan (*genealogische factor*) merupakan hal yang penting sekali.
2. Persekutuan hukum territorial, yang warganya terikat oleh suatu daerah dan wilayah tertentu, yang faktor territorial (*territoriale factor*) merupakan hal yang penting sekali.
3. Persekutuan hukum genealogis-territorial, yang faktor genealogis maupun faktor territorial mempunyai tempat yang berarti.

2. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain (hukum Barat).

Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan masyarakat.

Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain :¹⁰

- Keagamaan (*Religiös Magis*), masyarakat mempunyai corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, Mei 1981, hal 15-79.

¹⁰ Hilman Hadikusumo, *Opcit*, hal 52-63.

- Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, Manusia menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolong menolong, serta saling membantu satu sama lain.
- Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.
- Visual maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian "uang muka atau uang panjer" dalam hubungan hukum jual beli.
- Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
- Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.
- Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu.
- Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
- Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya.

Namun jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan pikiran masyarakat, akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut.

Dengan demikian hukum adat bersifat tradisional yang mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

B. HUKUM KELUARGA

1. Bentuk kekerabatan Hukum Adat

Masyarakat/bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Hukum Keluarga Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum/ kekerabatan yang terdapat di antara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah dan anak, ibu, dan anak, kakek dan cucu dan sebagainya.

Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Kekerabatan suatu lembaga yang berdiri sendiri, lepas dari ruang lingkup yang disebut kekerabatan, suatu kesatuan yang utuh, bulat

diantara anak dan ayah, berlangsung terus menerus tanpa batas. Atau, dengan perkataan lain bahwa hubungan antara anak dan ayah bukan ditentukan oleh adat semata-mata, tidak pernah berakhir dan tidak dapat diakhiri oleh adat, hubungan ini berlangsung tanpa batas-batas adat, dan memang bukan suatu hubungan dalam arti kekerabatan. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.

Hubungan kekeluargaan merupakan yang sangat penting dalam hal :¹¹

- a. Masalah perkawinan, untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri (misalnya terlalu dekat, adik kakak sekandung).
- b. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.

Secara teoritis sistem kekeluargaan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu :¹²

- a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

- b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

¹¹ Bushar Muhammad, **Pokok-pokok Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal 5.

¹² Hilman Hadikusumo, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 23.

c. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti di antara, sistem patrilineal dan matrilineal . Dalam perkembangannya di Indonesia sekarang tampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Namun demikian, di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama.

Hazairin menyatakan : "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.¹³

Dengan catatan bahwa pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Masalahnya dikarenakan di dalam sistem keturunannya yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan. Masyarakat adat Batak dan masyarakat

¹³ Hazairin, **Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an**, Tinta Mas, Jakarta, 1997, hal 9.

adat Lampung (beradat pepadun) menganut sistem keturunan yang patrilineal, tetapi di kalangan orang Batak berlaku adat perkawinan manunduti, yaitu mengambil istri dari satu sumber yang searah (dari kerabat hula-hula) sedangkan di kalangan orang Lampung berlaku adat perkawinan ngejuk ngakuk (ambil-beri), yaitu mengambil istri dari sumber dari sumber yang bertukar, satu masa kerabat pemberi wanita memberi, di masa yang lain kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali.

Selanjutnya, menurut hukum adat Batak jika tidak mempunyai keturunan laki-laki berarti keturunan itu putus, sedangkan menurut hukum adat Lampung keturunan yang putus dapat diganti. Begitu pula pewarisan menurut hukum adat Batak berlaku pembagian harta warisan menjadi milik perseorangan, sedangkan di Lampung (pepadun) berlaku sistem pewarisan mayorat.¹⁴

2. Bentuk Sistem Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami istri saja tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup tetapi perkawinan itu untuk membentuk keluarga

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hal 24.

yang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah.

Menurut Prawirohamijoyo:

Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (berharga/ volwaardig).¹⁵

Menurut Hilman Hadikusuma istilah perkawinan itu adalah:

Kata bentukan dari kata dasar kawin dengan diberi awalan per- dan akhiran-an sehingga menjadi kata berimbuhan "perkawinan". Fungsi awalan-per kebanyakan menunjukkan arti hal, urusan sehingga perkawinan berarti urusan kawin, perayaan kawin. Perkawinan bagi masyarakat yang beradab tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis semata-mata, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Menurut Soebekti, perkawinan adalah Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁷

Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁵ Prawirohamijoyo, Soetojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hal 22.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Adat**, Alumni Bandung, 1984, hal 87.

¹⁷ R. Soebekti, **Pokok-pokok dari Hukum Perdata**, Intermassa, Jakarta, 1985, hal 20.

Menurut Sudarsono, tujuan perkawinan itu adalah Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁸

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak istri dan pihak suami.

Hukum Perkawinan Adat adalah hukum Adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tata tertib/aturan perkawinan.

Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal. Sebagaimana diketahui bahwa sistem penarikan garis keturunan menurut hukum adat di antaranya adalah dalam bentuk patrilineal, matrilineal, dan parental.

a. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal

Suatu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal) mengenal bentuk perkawinan eksogami. Misalnya, bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Batak Toba yang mengharuskan adanya

¹⁸ Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, 1991, hal 9.

perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klannya. Dengan demikian, si perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dengan anggota-anggota keluarga laki-laki yang lain. Penarikan perempuan ke dalam klan si laki-laki ini harus disertai dengan pemberian jujur, berupa barang-barang yang memiliki nilai kepada keluarga pihak perempuan. Hal ini dilakukan karena masyarakat Batak mempercayai bahwa pemberian jujur menggambarkan simbol sebagai pengganti kedudukan perempuan dalam suatu klan.

b. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal

Masyarakat matrilineal mengenal pula bentuk perkawinan eksogami, dengan beberapa perbedaan daripada masyarakat patrilineal. Misalnya, di Minangkabau yang berlaku tiga bentuk perkawinan, yaitu kawin bertandang (semenda), kawin menetap dan kawin bebas. Dalam kawin bertandang, suami dan istri tidak hidup bersama, masing-masing tetap, berada dalam lingkungan klannya. Kedudukan suami semata-mata berstatus sebagai tamu, yang bertandang ke keluarga istrinya, tidak berhak atas anaknya, harta benda istri dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangga. Harta kekayaan yang dihasilkan suami hanya untuk dirinya sendiri, ibunya, saudara-saudaranya dan anak-anaknya (harta. suarang). Perkembangan dari kawin bertandang adalah kawin menetap, suami dan istri hidup dalam satu rumah. Kebersamaan ini terjadi karena rumah gadang dipandang tidak lagi mencukupi untuk ditempati sehingga mereka

harus pindah dan membentuk keluarga sendiri, sumber mata pemahamannya dan pengelolaan harta kekayaan secara mandiri yang selanjutnya akan diwariskan pada anak-anaknya dan menjadi harta peninggalan generasi pertama (harta pusaka rendah). Bentuk kawin bebas adalah setiap orang bebas dapat memilih sendiri pasangannya masing-masing tanpa harus terikat pada kondisi-kondisi khusus bahwa hukum adat mengikat bagi kelompok mereka. Bentuk kawin bebas ini biasanya dilakukan oleh mereka, suami istri dari Minangkabau yang telah melakukan perpindahan tempat tinggalnya (migrasi).

c. Bentuk perkawinan pada masyarakat parental

Dalam masyarakat parental bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan bebas, setiap orang boleh kawin dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karena alasan agama. Artinya, syarat syahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik di luar maupun di dalam satu klan tertentu.¹⁹

C. HUKUM WARIS ADAT

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam,

¹⁹ Oje Salman, Opcit, hal 176.

hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya.

Menurut beberapa para ahli hukum dan sarjana, definisi hukum waris adat :

Menurut Ter Haar; Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Hilman Hadikusuma; Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.²⁰

Menurut Iman Sudiyat; Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/ perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.²¹

Asas-asas hukum waris adat adalah.²²

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan.
4. Asas musyawarah dan mufakat.
5. Asas keadilan dan parimirma.

Asas tersebut banyak terlihat dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap sengketa dalam pembagian warisan.

²⁰ Iman Sudiat, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 151.

²¹ Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal 7.

²² Hilman Hadikusuma, *Op cit*, hal 21.

Karena banyaknya suku, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta bentuk kekerabatan yang berbeda-beda, tetapi ini semua adalah pengaruh dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat.

2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat

Ada tiga macam sistem pewarisan secara hukum adat, yaitu .²³

a. Sistem Pewarisan Individual

Yang merupakan ciri sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga Batak Patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang parental.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.

Kelemahan sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat mengakibatkan putusannya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah di

²³ Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 15-19.

antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut "harta pusaka" di Minangkabau dan "harta menyanak" di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tuanya (harta pusaka rendah) harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga /kerabat hanya boleh memanfaatkan misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Yang merupakan ciri sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di

lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya. Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

3. Subyek Hukum dalam Hukum Waris Adat

Yang termasuk subyek hukum dalam hukum waris adat adalah:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang mempunyai atau memiliki harta peninggalan (warisan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemiliknya dalam keadaan tidak terbagi-bagi kepada para ahli warisnya atau penerusnya.

Jenis-jenis pewaris adalah:

1. Pewaris Laki-laki (Ayah)

Pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara laki-laki dari ayah). Hal ini terjadi pada masyarakat yang

mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana berlaku di Batak, Bali, Lampung, NTT, Maluku dan lain-lain.

Pewaris laki-laki (ayah)

di bedakan menjadi:

- Pewaris Pusaka Tinggi

Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang.

Dapat dibedakan juga menjadi:

• Pewaris mayorat laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi.

• Pewaris kolektif laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Batak, Bali, NTT, Maluku, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu dari pewaris yang cakap.

- Pewaris Pusaka Rendah

Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

2. Pewaris Perempuan (Ibu)

Pewaris adalah pihak perempuan, yaitu Ibu, hal ini terjadi pada masyarakat garis keturunan perempuan (masyarakat matrilineal). Pewaris perempuan dalam menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.

3. Pewaris Orang Tua (Ayah dan Ibu)

Pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu. Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental). Harta warisan sudah merupakan harta bersama. Sebagai harta pencaharian suami dan istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.

b. Ahli waris

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu, tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang patrilineal, matrilineal atau parental; sistem perkawinan yang berbentuk dengan pembayaran uang jujur (matrilokal) atau perkawinan mandiri; sistem pewarisan yang individual, kolektif atau mayorat; jenis dan macam dari harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.

Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat:²⁴

- Lurus

Apabila orang seorang merupakan keturunan langsung dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak. Disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

- Menyimpang atau bercabang

Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

Selain keturunan dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan atau derajat, misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat satu dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat dua dari kakeknya, dan sebagainya.

Berikut ini adalah para ahli waris di dalam masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental-bilateral:

a. Ahli waris dalam masyarakat patrilineal

Ahli warisnya adalah anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan bukan ahli waris. Perempuan dimungkinkan menjadi ahli waris, karena ia sebagai janda dari almarhum pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya.

²⁴ Bushar Muhammad, *Op cit*, hal 4.

- Anak laki-laki sulung

Pada suku Batak, anak laki-laki sulung menguasai harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus bersama anggota keluarga seketurunan ayahnya. Jika anak sulung tidak bersedia mengurusnya, yang berkewajiban mengurusnya adalah anak laki-laki bungsu.

- Anak laki-laki bukan sulung dan anak laki-laki bungsu.

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tuanya, baik menurut adat maupun menurut agama yang dianut masyarakat setempat.

- Anak perempuan

Pada masyarakat patrilineal anak perempuan bukan ahli waris, kecuali menurut hukum adat setempat dibolehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki karena keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Anak perempuan bisa mendapat bagian dari warisan ayahnya. Pada saat ia menikah, ia diberi harta bawaan, yang berupa perhiasan atau tanah.

- Ahli waris dengan hibah wasiat.

Seseorang yang tidak berhak mewaris, ada kemungkinan untuk mendapatkan harta warisan karena pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan

masyarakat patrilineal, hal ini dapat terjadi terhadap istri dan anaknya yang keturunannya rendah, anak angkat dan anak akuan.

- Janda

Pada masyarakat adat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur, istri/janda yang ditinggal suaminya meninggal dunia, bukan ahli waris dari almarhum suaminya. Tetapi, selama janda mematuhi peraturan adat di pihak keluarga suaminya, ia berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta warisan suaminya untuk keperluan hidupnya dan anak-anak dari almarhum suaminya, dan kemudian harta warisan tersebut akan diteruskan/dialihkan kepada anak lakinya. Bila anak-anaknya belum dewasa, pengurusan harta warisan tersebut dilakukan, janda didampingi oleh saudara tertua dari almarhum suaminya atau penggantinya yang masih hidup.

b. Ahli waris dalam masyarakat matrilineal

Ahli waris masyarakat matrilineal adalah anak-anak perempuan, sedangkan anak-anak laki-laki bukan ahli waris. Ahli waris perempuan menguasai dan mengatur harta warisan tetapi dibantu saudara laki-lakinya.

- Anak perempuan sulung

Anak perempuan sulung berkedudukan sebagai "tunggu tubang" (penunggu harta) dari semua warisan orang tuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris anak

perempuan yang lain. Di dalam menguasai dan mengatur harta warisan ini, ia dibantu saudara laki-lakinya yang tertua yang disebut "payung jurai" (pelindung keturunan).

- Anak perempuan yang bukan sulung

Para ahli waris perempuan menganut sistem pewarisan kolektif yang bertalian dengan darah dan berhak atas pengelolaan harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan pemilikannya, boleh mengusahakan, menggunakan dan menikmati harta pusaka, seperti tanah sawah pusaka atau rumah gadang, dibawah pengawasan "mamak kepala waris"

- Anak laki-laki

Anak laki-laki bisa sebagai ahli waris, apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak perempuan, Jadi, kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dengan melaksanakan perkawinan ambil perempuan.

c. Ahli waris dalam masyarakat parental

Dalam ahli waris masyarakat parental, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dan mendapat bagian warisan dari orang tuanya sama rata, baik harta warisan pusaka keturunan, harta bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian orang tua mereka. Harta warisan tersebut terbagi-bagi penguasaan dan pemilikinya dalam sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan parental ini, dianut oleh

masyarakat adat Aceh, Melayu, Sumatera selatan, Pulau Jawa dan Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

4. Harta Warisan

Hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Harta warisan adalah : Harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Menurut Wirjono pengertian “Warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁵

Jadi warisan menurut Wirjono adalah : cara menyelesaikan hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Karena manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya sedangkan cara menyelesaikan itu

²⁵ Wirjono Projodikoro, **Hukum Warisan di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1976, hal 6.

sebagai akibat dari kematian seorang. Selain itu, ada yang mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Jenis-jenis Harta Warisan adalah:

1. Kedudukan/jabatan adat

Pada masyarakat patrilineal warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh anak laki-laki sulung (tertua), kecuali apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua.

Warisan kedudukan/jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban sebagai anggota dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan adat; hak-hak dan kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunannya.

2. Harta Pusaka

Dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bila diukur/dilihat dari asal usul harta tersebut,

- Harta Pusaka Tinggi

Semua harta berwujud benda, benda tidak bergerak seperti alat perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat dan yang tidak berwujud benda seperti ilmu-ilmu gaib, amanat atau pesan tidak tertulis, semuanya berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas, dan zaman nenek moyang dan paling rendah dan zaman buyut / canggah.

- Harta Pusaka Rendah

Semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah Abu, dan kebanyakan juga di kampung halaman atau sudah di luar kampung halaman yang sudah jauh atau di perantauan.

3. Harta Bawaan

Harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri berupa barang tidak bergerak atau bergerak, berasal dari harta pusaka atau warisan dari orang tua atau kerabat suami atau istri, bisa dari pemberian atau hibah dari kerabat atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan.

4. Harta pencaharian

Harta warisan yang berasal dari hasil suami dan istri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Yang termasuk dalam harta pencaharian yaitu, hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerja sama berdagang atau suami istri juga karyawan.

Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan pada saat:²⁶

1. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)

a. Cara penerusan atau pengalihan

Pewaris masih hidup atau penerusan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hal 95-105.

biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat. Misalnya, terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak.

Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah tangga baru, di Batak disebut Manjae. Pemberian itu dapat berbentuk rumah, tanah, sawah, dan perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberikan bekal rumah atau tanah, dan untuk anak perempuan diberikan bekal perhiasan.

b. Cara penunjukan

Pewaris menunjuk ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, Perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

c. Pesan atau wasiat

Pesan atau wasiat ini disampaikan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup akan tetapi dalam keadaan sakit parah. Biasanya diucapkan atau dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa.

2. Setelah pewaris meninggal dunia

Setelah si pewaris meninggal dunia, harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, perlu ditentukan harta warisan tersebut berada dalam penguasaan, sebagai berikut:

a. Penguasaan Janda

Jika pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, harta warisan bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan mereka dapat dikuasai oleh janda almarhum, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.

b. Penguasaan anak

Jika anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu dari anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

c. Penguasaan anggota keluarga

Penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orang tua pewaris. Bila sudah tidak ada lagi, akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabatnya yang paling dekat.

Pembagian warisan dalam adat Batak Toba

a. Pada waktu pewaris masih hidup

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apa pun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba, telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.

b. Pada waktu pewaris sudah meninggal dunia

Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat menikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.

D. Perkembangan Hukum Waris Adat Khususnya dalam Adat Batak Toba

Dalam hal ini, penulis akan membahas dan mengulas tentang hukum waris adat, khususnya kedudukan anak perempuan dalam hukum Waris Adat Batak Toba.

1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat

Kata "kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara."²⁷

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal 38.

Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat.

a. Kedudukan sebagai anak

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan dasarnya adalah berbeda.

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah.

Tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No 136K/Sip/1967, Mahkamah Agung telah membenarkan

putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak, Holong Ate atas pembagian harta warisan di daerah Padang Sidempuan. Hukum adat Batak Holong Ate telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya dan di perantauan pada umumnya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris.

b. Kedudukan sebagai Istri

Di dalam sebuah keluarga bahwa seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu di tengah-tengah masyarakat Batak Toba, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah kuat di

dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba.

2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Batak²⁸

a. Sistem pewarisan individual

Pada keluarga-keluarga Patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap, harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.

b. Sistem pewarisan mayorat laki-laki

Pada masyarakat suku Batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.

c. Sistem pewarisan minorat laki-laki

Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya.

Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.

Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal mumi serta asas ketidaksetaraan terhadap anak perempuan. Tetapi dengan keluarnya Tap MPRS No II/1960 disusul dengan turunnya Putusan Mahkamah Agung No 179K/Sip/1960 dan Putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 dan hingga keluarnya UU No. I tahun 1974 tentang UU Perkawinan serta dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan khususnya orang Batak telah mengalami perubahan.

Di dalam Tap MPRS No 11/1960 terutama huruf c dikatakan, bahwa terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggalan harta ada meninggalkan anak dan janda.

Mahkamah Agung di dalam putusan MA No 179K/SIP/ 1961 mempersamakan hak anak laki-laki dan perempuan serta janda di dalam hal warisan.

Di dalam Pasal 35 UU No I Tahun 1974 disebutkan :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Opit*, hal 15-16.

Dengan adanya perubahan/perkembangan tersebut, sudah terlihat adanya asas kesamarataan atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, asa keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan.

Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak Toba, yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu sebelum keluarnya Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bisa bergerak/posisinya lemah.

3. Subyek Hukum dalam Hukum Waris Batak

Yang termasuk subyek hukum dalam hukum waris adat Batak adalah:

a. Pewaris

Orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan/mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal dunia. Pada suku Batak yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah).

b. Ahli waris utama yang berlaku di tanah Batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Menurut asas hukum waris adat Batak

Toba, yang berhak atas warisan seorang ayah hanyalah anak laki-laki. Hal ini dapat diperlunak dengan pembekalan tanah pertanian atau ternak si ayah kepada anak-anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin, serta pemberian kepada keturunan sulung dari anak perempuannya tersebut (cucu si pewaris).

Yang biasanya menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuannya adalah anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya, bisa juga disebut sebagai anak sah. Anak angkat bisa juga menjadi ahli waris dari orang tuanya angkatnya, tapi tidak bisa mewaris dari orang tua kandungnya.

Yang merupakan obyek dalam hukum waris adat Batak adalah harta warisan, yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia; dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, jenis-jenisnya adalah:

a. Harta Bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri. Harta bawaan itu dapat berupa tanah, kebun dan perhiasan lainnya. Pada masyarakat Batak pemberian harta benda dari orang tua

kepada anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan disebut dengan "Holong Ate" (kasih sayang).

b. Harta Pencapaian Bersama Suami Istri

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga itu sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan suami istri yang didapat selama perkawinan mereka. Harta ini kelak dapat ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.

c. Kedudukan atau Jabatan dalam Adat

Kedudukan sebagai "Raja Adat" hal ini bersifat turun temurun, akan tetapi biasanya jabatan ini hanya diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki.

4. Pembagian Warisan dalam Adat Batak Toba:

a. Pada waktu pewaris masih hidup

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apa pun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba, telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.

b. Pada waktu pewaris sudah meninggal dunia

Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat dinikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.

E. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Dalam Hukum Waris Adat

1. Faktor Pendidikan²⁹

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya.. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Batak, yang dulunya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan (sistem patrilineal), Karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Dengan demikian bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.

²⁹ Bushar Muhammad, *Opcit*, hal 128

2. Faktor Perantauan/Migrasi

Perpindahan penduduk atau orang-orang dari satu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup semakin tinggi dan biaya pendidikan semakin mahal, tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat Batak Toba yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-lakilah yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga.

4. Faktor Sosial

Faktor sosial di dalam masyarakat Batak Toba dalam hal perkawinan untuk pemberian uang jujur masih merupakan adat kebiasaan yang masih dipertahankan dan hal yang sangat penting dalam menunjukkan status sosial

seseorang kepada pihak wanita yang akan dilamar. Penyerahan uang jujur ini kepada pihak perempuan haruslah disaksikan kedua belah pihak yang disebut dengan Dalihan Na Tolu, karena peranan Dalihan Na Tolu ini di dalam adat Batak Toba adalah sangat penting. Dengan falsafah Batak ini kedudukan sosial perempuan sangatlah terhormat.

5. **Yurisprudensi**³⁰

Di dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 dikatakan :

Kekuasaan kehakiman adalah, kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 27 UU No 14/1970, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup, dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim, dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

³⁰ M. Rasyid Ahmad, **Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 24-38.

Menurut Ganda Subrata; Bahwa para hakim diberi petunjuk dan jalan untuk memperkembangkan hukum adat melalui Yurisprudensi untuk dijadikan sumber hukum nasional.

M. Yahya Harahap memberi arti Yurisprudensi bahwa :

- Putusan hakim mengenai kasus tertentu (*Judge's decision a particular case*).
- Putusan mengandung "*Ration Recidendi*" atau mengandung "*Basic Reason*" sebagai prinsip hukum atas putusan kasus yang bersangkutan.
- Putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*) sehingga pada hakekatnya kasus yang diputus berkaitan erat dengan perubahan sosial (*social change*) dan kondisi ekonomi (*Economic Condition*).
- Kemungkinan kasus tersebut belum diatur di dalam undang-undang sehingga diperlukan penciptaan hukum baru atau sudah diatur di dalam undang-undang tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai kesabaran perubahan sosial dan kondisi perekonomian sehingga diperlukan penafsiran dan modifikasi (*interpretation of statue*).

Yurisprudensi yang merupakan perkembangan hukum yang ada kaitannya dengan perubahan sosial adalah Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961 yang berbunyi : Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Karo bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Dengan adanya yurisprudensi tersebut di kemudian hari, bila terjadi sengketa warisan, pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak perempuan, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan penyelesaiannya oleh hakim dapat merujuk kepada yurisprudensi ini, yaitu pembagian hak waris yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

Di samping faktor-faktor di atas, dikenal juga faktor internal yang mempengaruhi proses perubahan dalam masyarakat adat, yaitu

a. Faktor Kesadaran

Konsep kesadaran lazim dianggap titik tolak tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Hukum menjadi patokan dalam bertingkah laku, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum disini diartikan sebagai persepsi hukum dari seorang individu atau masyarakat terhadap hukum.

Soerjono Soekanto mengkonsepsikan: kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia dan masyarakat tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penekanannya adalah pada sisi nilai-nilai atau tentang fungsi hukum, dan bukan pada penilaian hukum terhadap kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.³¹

Konsepsi tersebut mengarahkan hukum pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan (*ius constitutum* dan *ius constituendum*), meliputi hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1982, hal 145.

b. Kebangkitan Individu

Kebangkitan individu disini diartikan sebagai proses munculnya kritisisme seseorang atas tradisi-tradisi yang berlangsung dalam masyarakatnya. Biasanya proses kebangkitan ini diawali dengan adanya tingkat pemahaman seseorang atas hak-haknya sebagai individu, yang memiliki ruang publik dan ruang privat. Ruang publik, diartikan sebagai tempat terjadinya proses penginternalisasian nilai-nilai masyarakat terhadap, seorang individu. Ruang privat adalah tempat yang diasumsikan sebagai milik mutlak seorang individu. Dalam ruang ini individu tersebut dapat melakukan purifikasi dan mengkritisi nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakatnya. Proses kebangkitan ini seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Jika pada suatu masyarakat semakin tumbuh kesadaran terhadap, hak-hak individual seseorang, daya berlakunya hukum adat pun cenderung makin menipis. Sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat mengarah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya dan keyakinan, hal tersebut cenderung dapat menimbulkan kontinuitas daya berlakunya hukum adat.

F. HUKUM ADAT BERSIFAT DINAMIS

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradapan manusia itu sendiri. Bila hukum adat yang mengatur mengerti sesuatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan warganya maka warganya itu

sendiri yang akan mengubah hukum adat tersebut agar dapat memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini akan terlihat dari keputusan-keputusan yang mereka sepakati. Faktor penyebab dari pergeseran nilai suatu hukum adat tertentu dapat disebabkan oleh adanya interaksi sosial, budaya yang sifatnya heterogen, dan lain sebagainya.

Perubahan hukum adat dapat terjadi dengan adanya terobosan hukum adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat ,misalnya mengenai kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris, akan tetapi saat ini anak perempuan sudah berkedudukan sebagai ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 Tanggal 23-10-1961 yang menyatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Mengenal kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ini dapat juga dilihat dalam berbagai peraturan antara lain di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Persamaan Gender. Pada bagian konsiderannya berbunyi :

"Dalam Pembangunan nasional dapat pula dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi persamaan gender ke seluruh pembangunan nasional".

Di dalam penjelasan umum Instruksi Presiden dinyatakan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung Jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari per-ubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan terhadap perempuan.

Satjipto Rahardjo berpendapat sebagai suatu kenyataan harus diakui bahwa hukum adat itu masih merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat Indonesia, yang untuk berbagai daerah tidak sama kekuatan berlakunya, tanpa perlu diatur secara tegas, suatu politik hukum yang baik tidak akan meninggalkan kenyataan tersebut. Hal ini berarti, bahwa penerimaan hukum adat itu sejauh hal itu sesuai atau menunjang politik hukum yang dijalankan".³²

³² Soejipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, hal 232.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan/ digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan aspek hukum waris yang berlaku. Sedangkan dari sisi pendekatan empiris adalah melihat respon masyarakat adat Batak Toba berkaitan dengan kedudukan hak waris anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian secara deskriptif analitis tentang pelaksanaan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Batak Toba di Kota Pontianak dan respon masyarakat menyangkut kedudukan hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba.

C. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, kerap kali tidak

mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel sehingga memberikan gambaran yang tepat dan benar.

Pembatasan populasi pada orang atau unit atau dapat berupa kumpulan kasus-kasus yang terkait dengan kedudukan hak waris anak perempuan pada masyarakat Batak Toba. Dalam penelitian ini populasinya adalah Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Disebut *purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Kebaikan menggunakan sampel ini adalah dapat menentukan sampel batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan.³³

Sampling dalam penelitian ini ditentukan pada masyarakat Batak di Kecamatan Pontianak Kota, meliputi :

1. Pemuka adat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak;
2. Tokoh adat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak;
3. Masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer yang merupakan data lapangan. Data lapangan diperoleh melalui :

³³ Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 57.

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada para responden seputar permasalahan yang diteliti. Wawancara, dilakukan tanpa teks, tetapi telah penulis batasi. Wawancara tanpa teks ini dimaksudkan untuk mengembangkan informasi di lapangan.

Dalam penelitian ini juga akan diteliti data sekunder. Dengan demikian, yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder meliputi bahan hukum sekunder.³⁴

Guna, mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen lain.³⁵

E. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001., hal 43.

³⁵ Sartono, Kartodirdjo, **Metodologi Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, 1983., hal 56.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁶ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁶ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hal 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK

Kota Pontianak merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Luas daerah Kalimantan Barat adalah 146 760 km², yang berarti hampir mencapai seperlima dari luas pulau Kalimantan seluruhnya, atau lebih luas dari pulau Jawa bersama pulau Madura. Kota Pontianak terletak di pantai barat Kalimantan Barat. Kota Pontianak dilalui oleh garis khatulistiwa dengan letak geografisnya pada 0° 02' LU - 0° 05' LS dan 109° 16' - 92° 3' 13T. Pusat kota berjarak 17 kilometer dari muara Sungai Kapuas.

Batas Wilayah.

Batas-batas wilayah kota ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Siantan, Sungai Ambawang dan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap dan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Siantan dan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak.

Topografi

Secara umum ketinggian tanah di kota Pontianak relatif merendah di tengah kota dan meninggi di pinggiran kota. Menurut keadaan topografi, kota

Pontianak terletak di dataran rendah dan dilalui Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang membentuk delta tepat di wilayah kota Dengan ketinggian tanah 1-3 meter di atas permukaan laut dan mempunyai kemiringan lahan melandai ke arah aliran sungai dengan kemiringan rata-rata 0,8-1,5 meter.

Geologi

Keadaan geologi atau struktur tanah di kota Pontianak termasuk ke dalam wilayah peneplant dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas. Keadaan ini sangat labil dan mempunyai daya dukung yang sangat rendah.

Hidrologi

Keadaan pasang surut Sungai Kapuas merupakan aspek hidrologis yang sangat berperan dan berpengaruh terhadap Kota Pontianak. Ada dua faktor fisik utama yang berpengaruh terhadap aspek hidrologis ini, yaitu keadaan topografi yang rata-rata rendah di atas permukaan laut dalam posisi geografis kota yang berada pada garis khatulistiwa. Besarnya pengaruh pasang dan curah hujan yang tinggi terutama terjadi pada daerah-daerah pinggiran sungai. Besarnya pengaruh pasang surut ini berkisar antara 1-2 meter.

Iklm

Berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Supadio Pontanak, keadaan klimatologi kota Pontianak dan sekitarnya dapat dijelaskan sebagai berikut: banyaknya curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar antara 200-350 milimeter per bulan; rata-rata tekanan udara berkisar 1,010-1,012 milibar per bulan; rata-rata

penyinaran matahari berkisar antara 40-60 persen per bulan; rata-rata temperatur udara berkisar antara 24-27 derajat Celcius tiap bulan; kecepatan angin rata-rata berkisar antara 4 - 5 knots.

Jumlah penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk 1984, jumlah penduduk propinsi Kalimantan Barat berjumlah 2.484.891 jiwa. Menurut Sensus Penduduk 1994, penduduk propinsi ini berjumlah 3.235.366 jiwa. Hasil Sensus Penduduk 2004, Kalimantan Barat berpenduduk 3.722.172 jiwa. Penduduk yang paling padat terdapat di kota Pontianak dan Singkawang.

Suku bangsa dan agama

Suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Barat adalah suku Dayak, Melayu, Cina, Jawa, Bugis dan berbagai suku bangsa Indonesia lainnya. Masyarakat Dayak pada umumnya hidup di daerah pedalaman sebagai petani, menganut agama Katolik atau Protestan. Sedangkan kaum pendatang seperti suku Cina, Jawa dan Bugis umumnya tinggal di daerah pantai dan hidup sebagai petani, nelayan dan pedagang. Umumnya mereka beragama Islam, terkecuali Cina yang beragama Katolik, Protestan dan Budha.

PENDUDUK TETAP KALIMANTAN BARAT

Daerah	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Kabupaten Bengkayang	169.785	161.882	331.667
2. Kabupaten Kapuas Hulu	92.781	90.019	182.800
3. Kabupaten Ketapang	217.963	206.005	423.968
4. Kabupaten Landak	146.208	135.475	281.683
5. Kabupaten Pontianak	315.402	309.457	624.859
6. Kab. Sambas + Kab Singkawang	257.562	244.740	502.302
7. Kabupaten Sanggau	235.072	224.803	459.875
8. Kabuapten Sintang	233.650	231.664	465.134
9. Kota Pontianak	1.893.607	1.828.565	3.722.172

*Hasil sensus penduduk tahun 2004*³⁷

Agama

Sebagian besar penduduk Kota Pontianak, memeluk Agama Islam. Di samping itu banyak juga yang menganut agama lain seperti Budha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan lainnya.

Sampai dengan tahun 1999 sebanyak 327.778 penduduk (65%) beragama Islam, diikuti oleh agama Budha sebanyak 117.003 penduduk (23,2%), Kristen Protestan sebanyak 20.189 penduduk (4%), Kristen Katolik sebanyak 14.132 penduduk (2,8%), Hindu 2.013 penduduk (0,4%) dan lainnya sebanyak 23,213 penduduk (4,6%).

B. ASAL USUL DAN SEJARAH MASYARAKAT BATAK TOBA

Menurut sejarah di kalangan suku Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki gunung Pusuk Buhit delcat Pangururan di pulau Samosir.³⁸ Dan tempat inilah

³⁷ Sumber: Kantor Kecamatan Pontianak Kota, Tahun 2004

³⁸ O.H.S. Purba dan Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*, Penerbit Monora, Medan, 1997, hal 1.

keturunannya menyebar, mula-mula ke daerah sekitarnya dan lambat laun ke seluruh penjuru Tanah Batak. Suku bangsa Batak khususnya orang Batak Toba beranggapan bahwa mereka berasal dari satu keturunan nenek moyang (geneologis) yang sama yaitu si Raja Batak. Si Raja Batak adalah turunan dari Mula Jadi Na Bolon. Anak dari Si Raja Batak ada dua orang yaitu:³⁹

a. Guru Tatea (Satia) Bulan, puteranya lima orang yaitu:

1. Saribu Raja
2. Limbong Mulana
3. Sagala Raja
4. Malau Raja
5. Raja Biak-biak

b. Puterinya empat orang yaitu:

1. Boru Paromas
2. Boru Pareme
3. Boru Bidang Laut
4. Nan Tijo

c. Raja Isombaon (Naga sumba), puteranya tiga orang yaitu:

1. Tuan Sori Mangaraja
2. Raja Asi-Asi
3. Sangkar Somalidang

Selama beberapa abad lamanya, pergaulan mereka dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas, sehingga baru di kemudian hari terdapat

³⁹ E.K. Siahaan, *Monografi Kebudayaan Tapanuli Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975, hal 84,

keanekaragaman dalam suku bangsa Batak Tersebut. Orang Batak tidak pernah mengatakan dirinya dengan kata suku Batak, akan tetapi selalu mengatakan bahwa dirinya adalah bangsa Batak. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah, yang disebut Tano Batak, bahasa Batak, tulisan atau huruf, serta budaya Batak yang mempunyai ciri khas tersendiri.

Yang dimaksud dengan Adat Batak adalah norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara, karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak. Pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja Adat yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja yang disandangnya seumur hidup. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk-beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan satu adat tertentu, bentuk, jenis dan sifatnya dan pihak saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Oleh karena itu seorang Mangaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam, masyarakat di daerahnya.

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan di mana pun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut "**Martarombo**" atau "**Martutur**" adalah dengan Marga.

Menurut Djaren Saragih, dkk pada masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak hanya memanggil nama hanya kepada anak-anak.⁴⁰

Manfaat marga bagi orang Batak terutama ialah :

1. Mengatur tata pergaulan.
2. Mengatur tata cara adat.
3. Mengatur hubungan kekeluargaan.

Marga menjadi alat penghubung diantara susunan kekerabatan, oleh karena sifatnya adalah Unilateral Patrilineal, maka marga yang sama tidak boleh saling mengawini. Sebab perkawinan adalah eksogami perkawinan diluar marga.

Menurut J. C. Vergouwen Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil.⁴¹

Marga sebagai penopang Dalihan Na Tolu itu adalah satu kelompok geneologis yang ditarik menurut garis bapak berlanjut pada keturunannya yang laki-laki. Perempuan tidak dimasukkan karena suatu saat nanti dia akan masuk ke dalam kelompok marga suaminya.

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem sosial budaya yang khas dan hanya terdapat di dalam masyarakat Batak yang disebut dengan "Dalihan Na Tolu". Dalihan Na Tolu merupakan ikatan kekerabatan adat istiadat pada suku Batak Toba.

⁴⁰ Drajen Saragih, dkk, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perwakinan (UU No. 1 Th. 1974)*, Tarsito, Bandung, 1980, hal 9.

⁴¹ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azat, Jakarta, 1986, hal 9.

Dalihan Na Tolu yang disebut juga “Tungku Nan Tiga”, yang artinya adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak Unsur Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Batak Toba adalah:

1. Dongan Tubu (teman semarga)

Dongan Tubu atau teman semarga adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat. Pihak keluarga yang semarga menurut garis bapak (patrilineal), yang melaksanakan pekerjaan (pesta/upacara) adat dan yang memegang tanggung jawab mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut atau biasanya sering disebut sebagai “Tuan Rumah” dari pesta adat.

2. Hulahula (orang tua/mertua)

Hula-hula adalah gadis/istri yang harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang mempunyai kewajiban dan hak untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat karena kedudukannya dihormati dalam pekerjaan adat tersebut.

3. Boru (keluarga dari pihak menantu laki-laki)

Boru adalah kelompok si penerima boru. Yang tergolong kepada boru adalah hela atau suami boru, pihak keluarga hela termasuk orang tuanya dan keturunannya, yang bertugas mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu pekerjaan adat (pesta) dari perangkat sampai makanannya. Jadi biasanya dalam suatu pesta adat Batak, pihak boru yang selalu paling sibuk.

Dalihan Na Tolu merupakan adat yang sangat penting pada masyarakat Batak Toba, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebab apabila hilang satu, maka hilanglah sistem kekerabatan suku Batak Toba.

Menurut S. Sagala:

Dalihan Na Tolu mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah masyarakat Batak.

Falsafah Batak Toba sebagai dasar untuk bersikap terhadap kerabat yaitu Dalihan Na Tolu adalah "Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru". Dengan pengertian bahwa kita harus menaruh hormat terhadap Hula-hula, bersikap hati-hati terhadap kerabat Semarga dan berlaku hormat terhadap Boru.

Dalihan Na Tolu berfungsi juga untuk menyelesaikan/ mendamaikan perselisihan diantara suami istri, diantara saudara kakak beradik, kerabat dan di dalam hal upacara perkawinan.

Menurut logatnya bahasa Batak dibagi atas 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, yaitu:⁴²

- a. Bahasa Batak Pakpak.
- b. Bahasa Batak Karo.
- c. Bahasa Batak Simalungun.
- d. Bahasa Batak Toba.
- e. Bahasa Batak Mandailing.

Terjadinya 5 (lima) macam Bahasa Batak tersebut karena pengaruh dari daerah dan para orang pendatang, di samping juga adanya pengaruh dari bahasa asing.

⁴² Sabam Huldric Wesley Sianipar, **Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak**, CV. Pustaka Gama, Medan, 1991, hal 81.

Gotong royong pada orang Batak adalah dalam bentuk kebersamaan yang artinya saling membantu dalam hal tertentu yang harus dibayar dengan bantuan pada saat tertentu lainnya.

Propinsi Sumatera Utara, daerah asal masyarakat suku Batak, terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Daerah pantai terletak sepanjang pesisir timur dan barat dan bersambung dengan dataran rendah terutama di bagian timurnya. Dataran karo, Toba dan Humbang merupakan Dataran Tinggi. Sedangkan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari utara ke selatan merupakan pegunungan, sebagai tulang punggung propinsi ini, dengan celah-celah berupa lembah-lembah di sekitar Silindung dan Padang Sidempuan.

Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir berada di bagian tengah, merupakan daerah wisata alam yang indah, terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, Propinsi Sumatera Utara memiliki banyak gunung, sungai dan pulau, di antaranya terdapat gunung berapi seperti Sibayak, Sinabung dan Martimbang. Sungai-sungai yang besar adalah sungai Asahan, Wampu, Batang Serangan, Kualuh, Bilah, Baruman, Batang Toru dan Batang Gadis. Diantara Pulau-pulaunya yang besar adalah Pulau Nias yang memiliki sisa-sisa budaya peninggalan zaman megalitik, misalnya ada monumen batu dan upacara pengurbanan dengan hewan babi. Ada pula jeram-jeram di bagian hulu Sungai Asahan, yaitu jeram Sigura-gura dan Sampuran Harimau memiliki potensi pembangkit tenaga listrik.

Penduduk pribumi ash terdiri dari berbagai suku etnik, antara lain Melayu, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak Dam, Batak Mandailing dan Nias.

Di bidang kesenian/kerajinan, yang paling terkenal adalah ulos, yang berupa kain yang ditenun dari bahan benang kapas, atau rami. Ulos merupakan kelengkapan pakaian khas adat Batak. Ulos digunakan pada upacara pernikahan, kelahiran dan kematian.

C. KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN BATAK DAN PERKEMBANGANNYA DI PONTIANAK KOTA.

1. Hak Anak Perempuan Batak dalam Hukum Waris Batak Toba

Hasil penelitian

Di dalam penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud dengan perempuan Batak adalah semua perempuan Batak yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Perempuan Batak yang sudah kawin dalam hal ini adalah janda dari orang laki-laki Batak yang meninggal dunia dan perkawinannya berlangsung dengan sah menurut hukum adat Batak Toba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kedudukan anak perempuan di Pontianak Kota pada prinsipnya telah didasarkan kepada persamaan kedudukan sesuai dengan perkembangan hukum.

Menurut Pendapat Bapak Lumbanraja:

Dengan diakuinya anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki, bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki

dan falsafah Dalihan Na Tolu itu hilang atau berubah. Dulunya orang Batak memang mengikuti sistem Patrilineal dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Tapi pada perkembangannya sekarang, pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan bagian yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar (rata-rata) masyarakat Batak Toba di perantauan.

Menurut Pendapat Bapak Panjaitan :

Sistem garis keturunan masyarakat Batak Toba yaitu patrilineal harus tetap dipertahankan yang dalam prinsip itu mengakui garis keturunan laki-laki, tetapi kita juga tidak boleh kaku untuk mempertahankan akibat dari prinsip itu terhadap kedudukan anak perempuan. Zaman sudah berubah ke arah modernisasi dan cara berpikir sudah lebih maju. Hal yang paling utama kita tidak boleh menutup mata terhadap peranan anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melakukan kewajibannya kepada orang tua. Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah berlaku adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan anak laki-laki.

Analisis :

Berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan wawancara dengan kedua tokoh di atas, menurut pendapat penulis, sudah sepatutnya pada masa

sekarang ini pembagian harta warisan secara waris adat Batak Toba dilaksanakan secara sama rata terhadap laki-laki dan perempuan sejauh tidak merusak struktur dan falsafah Dalihan Na Tolu yang ada dalam masyarakat Batak. Peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian maju mengikuti perkembangan zaman dan era modernisasi, serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan.

Prinsip hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang menganut sistem patrilineal maka anak tersebut masuk ke dalam klan ayahnya.
- b. Anak perempuan diberikan pendidikan dan dibantu dalam melakukan perbuatan hukum. Selama si anak belum kawin, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Asas hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Didasari hal itu, mereka juga harus diakui keberadaannya dan dihormati hak dan kewajibannya sebagai manusia.
- b. Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, keduanya diperlakukan sama.
- c. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya adalah saudaranya laki-laki serta keluarga dari

pihak ayah, kecuali apabila keluarga ayah tidak sanggup di dalam membiayai anak-anak maka keluarga dari pihak ibu dapat dilibatkan.

- d. Apabila orang tuanya meninggal dunia maka ia berhak atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya laki-laki

Ada beberapa cara agar anak perempuan dapat menikmati hak milik bapaknya. Pemberian harta benda dari orang tua kepada, anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan disebut istilahnya dengan "**Holong Ate**" (**kasih sayang**). Pemberian-pemberian harta benda ini mempunyai istilah berbeda-beda. Harta benda yang diberikan kepada anak laki-laki disebut dengan istilah "**Harta Panjaean**" sedangkan harta yang diberikan kepada, anak perempuan disebut dengan "**Pauseang**". Walaupun sebenarnya artinya sama. Selain dari harta pauseang maupun panjaean, masih ada lagi harta bawaan yang fungsinya sama dengan pauseang dan panjaean, antara lain:

1. **Indahan arian**, yaitu pemberian sebidang tanah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi, pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya.
2. **Batu ni assimun**, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak. berupa hewan peliharaan dan emas. Maksudnya adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
3. **Dondon tua**, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada, cucunya yang

paling besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakak meninggal dunia.

4. **Punsu tali**, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.
5. **Ulos naso ra buruk**, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai membangun rumah tangga.

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, Di tanah Batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan kemudian masuk ke dalam patrilineal suaminya.

Sistem perkawinan pada masyarakat Batak Toba adalah perkawinan jujur yaitu pemberian jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan maksud setelah perkawinan, si perempuan akan masuk ke dalam klan suaminya.

Bentuk perkawinan jujur yang dilakukan dalam masyarakat adat Batak adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur atau "**Sinamot**". Uang jujur dalam hal ini berfungsi sebagai "**Tuhor Ni Boru**" yaitu tidak hanya untuk melepaskan hubungan si perempuan dengan

kerabatnya dan masuk ke dalam kerabat suaminya. Apabila dilihat, dalam hal ini seolah-olah perempuan Batak Toba itu mempunyai kedudukan yang sangat berharga/bernilai, tetapi fungsi jujur (Sinamot) itu mulai diartikan sebagai bantuan untuk melengkapi keperluan sang gadis dan tambahan biaya pesta dan sebagai pengikat. Dalam hal ini, uang jujur merupakan adat kebiasaan yang masih dipertahankan dan hal yang sangat penting. Walaupun jumlah uang jujur yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan bukanlah hal yang mutlak.

Di dalam penyerahan uang jujur kepada pihak perempuan harus disaksikan oleh hulu-hula, dongan tubu, boru dari kedua belah pihak yang disebut juga dengan Dalihan Na Tolu karena peranan Dalihan Na Tolu di dalam adat Batak Toba adalah sangat penting. Upacara adat tidak akan terlaksana apabila unsur-unsur Dalihan Na Tolu tidak ada karena segala pelaksanaan upacara adat harus terlebih dahulu dimusyawarahkan. Ini menunjukkan/merupakan ciri khas dan kepribadian hukum adat Batak Toba. Jadi semua sistem tata kelakuan seperti peraturan hukum dan norma-norma berpedoman kepada Dalihan Na Tolu. Prinsip dalam Dalihan Na Tolu ini merupakan dasar sopan santun dalam pergaulan kekerabatan yaitu **"Manat Mardongan Tubu, Somba Marhula-Hula, Elek Marboru"** yang pengertiannya : **"Hati-hati terhadap Dongan Sabutuha/Semarga, Hormat dan Menjunjung tinggi kepada Hula-hula, serta Ramah dan sikap membujuk terhadap Boru"**. Dengan falsafah Batak ini sebenarnya kedudukan perempuan sangatlah terhormat. Perkembangannya pada masa ini,

perkawinan dengan terlebih dahulu dilakukan pembayaran uang jujur atau sinamot tersebut, masih terjadi di lingkungan masyarakat adat Batak.

Setelah terikat perkawinan, kemudian sepasang suami dan istri tersebut akan menjadi orang tua dan dari mereka kemudian akan mendapatkan keturunan atau lahir anak-anak. Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas sampai sang anak kawin dan dapat mandiri, akan tetapi jika diperlukan walaupun mereka sudah menikah dan mandiri, orang tua/kerabat keluarga dapat memberikan bimbingan dan pengawasannya.

2. Perkembangan Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Pandangan tentang keadilan tidak selalu sama pada suatu tempat dan waktu yang berbeda. Keadilan diangkat dari perasaan masyarakat dan dijadikan kaidah hukum. Pada masyarakat yang kehidupannya masih sederhana, maka hukumnya juga masih sederhana, sedangkan pada masyarakat yang sudah modern ketentuan hukumnya sudah kompleks. Salah satu masalah yang dipandang juga berubah adalah pengertian keluarga pada masyarakat dahulu dan sekarang sehingga akan berpengaruh kepada ketentuan yang menyangkut perkawinan, harta benda perkawinan dan warisan. Tetapi perubahan dan pergeseran itu pun terjadi sering dengan perkembangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Perubahan dan perkembangan dalam kedudukan anak perempuan dan janda, terjadi dengan keluarnya Tap MPRS Nomor II Tahun 1960 yaitu mengenai Pembinaan Hukum Nasional dalam lampiran A Pasal 402 disebut sebagai berikut :

- a. Di adakan usaha ke arah homogeniteit kesatuan hukum dalam usaha mana harus diperhatikan kenyataan yang hidup.
- b. Asas dari pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.
- c. Semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak-anak dan janda.

Menurut Soetandyo Wignjo Soebroto :

Tap MPRS Nomor II Tahun 1960 menyatakan bahwa setiap usaha untuk memperoleh kesatuan hukum harus memperhatikan benar-benar realitas yang ada di Indonesia dan bahwa asas-asas yang dipakai untuk membentuk hukum nasional harus selalu bersesuaian dengan GBHN dan harus pula didasarkan pada hukum adat.⁴³

Setelah keluarnya Tap MPRS Nomor II/1960, kemudian disusul dengan putusan yang sangat membawa perkembangan pada hukum waris khususnya terhadap kedudukan anak perempuan dan janda yang membawa pengaruh terhadap persamaan kedudukan perempuan pada umumnya dengan anak laki-laki yang juga didukung oleh Undang-undang Nomor I Tahun 1974 yaitu mengenai perkawinan.

⁴³ Soetandyo Wignyo Soebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 211.

Dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak adalah ayah kandungnya atau semua keturunan laki-laki (kerabat) dari ayah kandungnya.

Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan putusan-putusan Mahkamah Agung yang merupakan Yurisprudensi yang fungsinya untuk menciptakan hukum yang baru dengan merubah hukum yang lama, hukum yang lama itu tidak sesuai lagi dengan perasaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Perubahan tersebut menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Menurut Pendapat Bapak Napitupulu :

Putusan Mahkamah Agung tersebut telah memberikan rasa keadilan terhadap para ahli waris. Oleh karena rasa keadilan dan putusan putusan tersebut yang mengakui bahwa anak perempuan dan janda sebagai ahli waris sehingga menimbulkan sikap untuk menghormati putusan dan para ahli waris, serta menerima bagian yang telah diputuskan tersebut. Walaupun menurut hukum Adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal mengutamakan anak laki-laki dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita, tetapi dalam perkembangannya sebagai ahli waris kedudukannya adalah sama dengan anak perempuan dan janda di dalam perolehan harta peninggalan orang tuanya dan suaminya.

Menurut Pendapat Bapak Lumban Raja :

Sekarang kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, sesuai dengan perumpamaan Batak, *la dompak marmeme anak, dompak do marmeme boru, ai rap na tinean do anak dohot boru, sian na martua debata*, yang

artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama. Sama-sama diberi susu dan kasih sayang tanpa ada perlakuan yang berbeda. Hanya di dalam adat laki-laki mempunyai posisi yang kuat sebagai generasi penerus orang tuanya, sedangkan anak perempuan mengikuti marga suaminya. Di dalam hal waris keduanya diperlakukan sama.

Analisis :

Dari kedua pendapat beliau, penulis menyimpulkan bahwa anak laki-laki mempertahankan dan meneruskan marganya agar tidak punah, sedangkan anak perempuan mengikuti marga suaminya. Tetapi sebagai ahli waris, mereka adalah sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut Pendapat Bapak Manurung :

Di daerah asalnya, yaitu Sumatera Utara, Khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat Batak Toba juga melaksanakan pembagian warisan yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, walaupun masih ada sebagian kecil yang melaksanakan pembagian warisan hanya kepada laki-laki.

Secara umum pembagian warisan pada suku Batak dilaksanakan dengan sistem pembagian secara individual, yaitu harta warisan dibagi-bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris dan untuk kemudian hari akan berada pada penguasaan dan pengelolaan masing-masing individu ahli waris. Keluarga yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, penguasaan dan pengelolaan terhadap harta warisan peninggalan orang tua diserahkan kepada anak laki-laki sulung.

Menurut Bapak Nainggolan :

Yang sudah menetap di Pontianak, yang sebagian besar anggota keluarganya sudah merantau keluar dari Sumatera Utara dan bekerja di Pontianak, harta warisan peninggalan orang tuanya merupakan sebuah rumah dan tanah di daerah Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Sumatera Utara. Jadi, yang masih bertempat tinggal di kampung halaman hanyalah saudara laki-lakinya yang sulung. Oleh karena itu dialah yang dipercayakan untuk menguasai dan mengelola rumah dan tanah warisan tersebut.

Menurut Ibu Marpaung:

Di keluarganya menganut sistem pewarisan minorat laki-laki, dimana harta warisan peninggalan orang tuanya yang berupa delapan buah rumah, tanah dan toko di daerah Pematang Siantar, Kotamadya Pematang Siantar, Sumatera Utara, saat ini dikuasai dan dikelola oleh anak laki-laki yang sulung. Dikarenakan orang tua laki-laki sudah lanjut usia maka pengelolaan dan pengaturan harta warisan dan merawat serta mengurus orang tua dipercayakan kepada anak laki-laki sulungnya.

Analisis :

Setelah melihat dari hasil penelitian yang ada, menurut pendapat penulis, sudah sepantasnya pada masa sekarang ini, pembagian warisan secara waris adat Batak dilaksanakan secara sama rata terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi, tidak hanya laki-laki saja yang mendapatkan warisan. Karena pada zaman sekarang ini, peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian luasnya, serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan.

3. Subyek Hukum dalam Hukum Waris Adat Batak Toba dan perkembangannya

a. Pewaris

Hasil penelitian

Dengan semakin majunya perkembangan zaman, yang berkedudukan sebagai pewaris pada suku Batak Toba adalah orang tua (Ibu dan ayah). Orang tua laki-laki (ayah) sebagai pemilik harta warisan adalah orang yang memberikan dan menyerahkan harta warisannya pada saat ia masih hidup atau sudah meninggal dunia (wasiat atau pesan kepada anak-anaknya). Namun, di kalangan suku Batak Toba kebanyakan harta warisan dibagi-bagi pada anak-anaknya secara merata dan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para ahli waris dan kerabat dekat. Pembagian harta warisan dilakukan apabila orang tua (pewaris) kedua-keduanya sudah meninggal dunia.

Analisis :

Menurut hukum adat Toba ada dua macam harta perkawinan yaitu harta bawaan suami istri dan harta bersama. Kedudukan orang tua (ayah dan ibu) sebagai pewaris sudah sama dan sederajat karena ibu/istri di dalam melakukan perbuatan buku yaitu jual beli, pinjam meminjam sudah bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan dari suami sehingga apabila mereka membutuhkan sesuatu untuk melakukan transaksi, mereka melakukan atau menanganinya sendiri. Begitu juga halnya apabila suaminya sudah meninggal dunia jandalah yang mengendalikan dan mengatur ekonomi

keluarga tanpa ada campur tangan pihak keluarga suami. Kelak di kemudian hari harta warisan tersebut diwariskan kepada anak-anak.

b. Harta Warisan

Hasil penelitian

Jenis-jenis harta yang terdapat dalam hukum waris adat suku Batak Toba, antara lain:

- Harta Bawaan

Pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya. Biasanya harta bawaan suami dan harta bawaan istri adalah milik bersama, karena dalam hal ini mereka tidak pernah memisahkan atau membuat perjanjian kawin terhadap hartanya masing-masing. Meskipun Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 ada memberikan kesempatan mengenai hal tersebut.

Yang termasuk dalam pengertian harta bawaan adalah juga termasuk, harta atau barang yang dimiliki oleh suami atau istri sebagai bagian warisan dari harta warisan orang tuanya yang telah meninggal dunia, juga harta atau barang yang diterima dari orang lain sebagai pemberian (hibah).

- Harta Bersama (Harta Pencaharian)

Harta yang didapat dari pekerjaan dan penghasilan suami istri dan menjadi harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama bisa

merupakan pemberian dari orang tua suami atau istri atau dari pihak ketiga (kerabat). Perempuan Batak Toba yang sudah menikah, sering menerima pemberian dari ayahnya berupa tanah atau rumah yang dibangun oleh orang tuanya, pada saat perempuan tersebut sudah melahirkan anak.

- Harta Pusaka

Pada masyarakat Batak Toba masih banyak terdapat harta pusaka di perkampungan, di mana harta itu sifatnya turun temurun dari leluhur mereka. Harta pusaka ini diserahkan kepada keturunannya yang masih hidup atau yang dipercayakan sebagai tokoh adat di kampung atau desa yang dipercayakan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan harta pusaka tersebut. Harta Pusaka ini penguasaan dan pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Harta pusaka yang ada biasanya dalam bentuk rumah (bangunan tua), benda-benda yang bersifat religius magis dan lain-lain.

Analisis :

Harta bawaan dan harta bersama milik orang tua yang diwariskan secara sah kepada anak laki-laki dan anak perempuan, harta tersebut termasuk dalam harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan kepada anak-anaknya secara adil dan merata.

c. Ahli waris**Hasil penelitian**

Anak-anak merupakan ahli waris utama dari pemilik harta warisan orang tuanya (pewaris) dikarenakan berdasarkan penggolongan pertalian atau hubungan darah yang sah dengan si pewaris (orang tua).

Hukum adat Batak membagi 7 golongan dalam menentukan ahli waris, yaitu:

1. Keturunan langsung/anak beserta keturunannya.
2. Orang tua (ayah dan ibu).
3. Saudara beserta keturunannya.
4. Orang Tua dari Orang Tua (berjumlah 4 orang).
5. Saudara dari Orang Tua beserta keturunannya.
6. Orang tua dari Orang Tua dari Orang Tua (belum 8 orang).
7. Saudara dari Orang Tua dari Orang Tua beserta keturunan dari saudara tersebut.

Kedudukan para ahli waris adalah sebagai berikut:

- Anak laki-laki (anak kandung)

Pendapat Bapak Nainggolan

Dalam keluarganya pembagian harta warisan orang tuanya dilakukan secara sama rata dan adil pada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan (anak kandung)

Pendapat Ibu Marpaung

Anak perempuan memperoleh harta warisan sama dengan anak laki-laki karena orang tuanya telah membagikan harta warisannya secara rata dan adil kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan membuat akta di hadapan notaris yang disaksikan oleh kerabat keluarga mereka dan membagikan harta warisannya secara sama rata kepada dua anak laki-laki dan dua anak perempuannya.

Analisis :

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mengenal siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, kedudukan hak mewaris anak perempuan pada hukum waris adat Batak mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya dan dipandang sejajar dengan hak mewaris anak laki-laki.

4. Pembagian warisan dan perkembangannya**Hasil penelitian****a. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)**

Pada saat pewaris masih hidup harta warisan dibagi-bagikan dikarenakan keinginan atau niat pewaris sendiri agar si anak memiliki pegangan atau modal di dalam menjalani kehidupan berumah tangganya yang baru dan tidak ingin kelak di kemudian hari apabila orang tua sudah tidak ada lagi, harta warisan menjadi barang rebutan atau perselisihan di antara anak-anak pewaris. Biasanya orang tua sudah menyiapkan dalam bentuk harta tidak bergerak seperti rumah, atau tanah. Hal ini biasa disebut dengan hibah

atau hadiah kepada anak laki-laki atau anak perempuan yang dibagi secara adil dan merata.

Pendapat Bapak Nainggolan

Bahwa pemberian seperti ini bermaksud agar si anak dapat berdiri sendiri dan mandiri dalam menata kehidupannya ke depan dan dengan diberinya pemberian atau modal untuk kehidupan anak selanjutnya. Pemberian atau hibah yang diberikan oleh orang tua atau pewaris itu sudah termasuk sebagai bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

Pendapat Ibu Marpaung

Orang tuanya di Pematang Siantar telah membagi dan mempertimbangkan secara merata harta warisannya kepada anak laki-laki dan anak perempuannya. Ibu Marpaung mendapat bagian harta warisan dalam bentuk barang tetap, yaitu dua buah rumah dari delapan rumah yang dimiliki oleh orang tuanya. Semua harta warisan orang tuanya dalam bentuk barang tetap atau tidak bergerak, tapi dalam pembagian dibagi secara merata dan adil untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.

b. Setelah pewaris meninggal dunia

Selain pemberian hibah yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup, dalam hukum waris adat Batak juga dikenal hibah wasiat, yang berisi amanat terakhir dari pewaris yang sudah sakit-sakitan atau sudah jauh-jauh hari berpesan kepada para ahli warisnya yang berisikan keinginan untuk membagi harta warisannya kepada ahli warisnya. Hibah wasiat baru berlaku dan sah setelah pewaris itu meninggal dunia.

Tujuan dibuatnya wasiat atau pesan terakhir dari pewaris adalah untuk menjaga agar tidak terjadi sengketa atau perselisihan bagi para ahli warisnya pada saat pewaris itu sudah meninggal dunia.

Hibah wasiat dapat dibacakan secara lisan di hadapan para ahli waris atau saksi kerabat lainnya pada saat pewaris sudah meninggal dunia.

Analisis :

Dalam hukum waris adat Batak, terdapat dua macam harta perkawinan yaitu harta bawaan suami dan istri yang dibawa dalam perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu harta bersama. Selain itu, di dalam hukum waris adat Batak terdapat 3 (tiga) unsur yang mempengaruhi dalam pewarisan yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Oleh karena itu perlu pula diperhatikan kaitan hukum waris adat dengan hukum kekeluargaan adat serta hukum perkawinan adat untuk menentukan bagaimana kedudukan seseorang, khususnya atas bagian warisan.

Dari hasil penelitian di atas, maka sudah jelas bahwa kedudukan anak perempuan telah berkembang sesuai dengan persamaan hak di dalam hak mewaris harta warisan orang tuanya dengan anak laki-laki dipandang sederajat terhadap harta peninggalan. Dengan demikian, sistem kemasyarakatan patrilineal pada suku Batak, khususnya masyarakat/orang Batak yang ada di perantauan telah berkembang ke arah sistem Parental/Bilateral.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN DALAM KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Hasil penelitian

Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional sehingga mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak Toba, yang disebabkan oleh bermacam faktor-faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu keluarnya Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bergerak/posisinya lemah.

Hal ini tidaklah mungkin dipertahankan karena sesuai dengan sifat hidup masyarakat Batak Toba yang dinamis, hukum adat Batak Toba akan mendapat pengaruh dari bermacam-macam faktor tersebut dengan secara perlahan-lahan maupun secara mendadak yang dapat dianggap sebagai pertumbuhan atau sebagai perkembangan.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, dikarenakan pendidikan dan keterampilan yang mereka peroleh sudah cukup tinggi dan berkualitas

maka perempuan Batak sudah banyak yang berhasil di segala bidang pekerjaan yang sejajar dengan pekerjaan laki-laki pada umumnya.. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kaum perempuan telah mendapat kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki. Dalam hal pewarisan, khususnya menurut hukum waris adat Batak yang telah berkembang, kedudukan perempuan sudah sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Faktor Perantauan / Migrasi

Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat sistem pewarisannya berdasarkan sistem Parental, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Pelaksanaan pembagian warisannya dilakukan sama rata antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Orang Batak di perantauan melihat bahwa sistem pembagian warisan yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan karena adanya pembagian yang sama rata atas bagian anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga perselisihan yang mungkin akan terjadi di dalam keluarga dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan musyawarah. Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak adalah mempunyai hak atas bagian dari harta warisan dari orang tuanya.

3. Faktor Ekonomi

Setelah penulis mengamati perkembangan perekonomian di Kota Pontianak, faktor ekonomi sangat menentukan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah

suami/ayah meninggal. dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dan perkawinan yang sah. Maka, terlihat bahwa kaum perempuan sudah banyak ambil bagian dalam hal mencari nafkah hidup. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan bagi kaum perempuan.

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat Batak Toba yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-lakilah yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawabnya. Tetapi dengan meninggalnya si suami maka istri yang menjalankan tugas sebagai tiang keluarga untuk membiayai kebutuhan keluarga mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga biaya pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya harta peninggalan di berikan kepada anak perempuan dan anak laki-laki secara merata dan adil.

4. Faktor Agama

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, faktor agama sangat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara hukum adat Batak, khususnya pada masyarakat suku Batak Toba karena sebagian besar mereka memeluk agama Kristen, yang kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama.

5. Faktor Sosial

Faktor sosial telah memberi pengaruh dalam hubungan kekeluargaan adat Batak Toba. Ini terlihat dalam hal penyerahan uang sinamot dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan tidak lagi menentukan atau bukan hal yang mutlak berapa jumlah uang Sinamot (jujur) yang harus diterimanya dari pihak keluarga laki-laki. Bagi para pihak yang utama adalah kebahagiaan dari anak-anak yang akan dikawinkan.

Demikian juga adanya persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri di dalam rumah tangga, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dibolehkannya seorang istri melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Hal ini dilatar belakangi rasa sosial dari suami kepada istrinya.

Analisis :

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris anak perempuan Batak Toba adalah : Faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama dan sosial merupakan satu kesatuan yang mempengaruhi perkembangan warisan yang terjadi di dalam masyarakat adat Batak Toba. Pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba sudah dilakukan secara adil dan merata dikarenakan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju ke arah persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta anda sebagai ahli waris, dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan putusan:

- **Putusan Tanggal 31 Januari 1968 Nomor 136K/Sip/ 1967**

Mahkamah Agung telah membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak Holong Ate atas pembagian harta warisan di daerah Padang Sidempuan. Hukum adat Batak Holong Ate telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan dan hak perempuan di tanah Batak.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidempuan memberikan pertimbangan bahwa menurut kebiasaan, bagian Holong Ate itu hanya diberikan sebagian kecil dari harta peninggalan orang tuanya sebagai pertanda bahwa anak perempuan telah mendapat bagian dari harta peninggalan. Kemudian Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan bahwa karena ini bukan suasana dulu (1928) mengenal kedudukan dan hak-hak perempuan oleh karena itu menurut alur dan patut bagian anak perempuan haruslah lebih dari suasana tahun 1928, sehingga patut mendapat lebih besar. Di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, Mahkamah Agung mengatakan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya menolak permohonan kasasi. Di sini Mahkamah Agung telah menunjukkan sikapnya bahwa sistem ataupun prinsip-prinsip yang dianut masyarakat adat Batak

Toba harus mulai lebih terbuka sesuai dengan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

- **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 30 Juni 1971 No.415k/Sip/1970**

Bahwa Mahkamah Agung di dalam pertimbangannya memperkuat kembali dengan mengatakan bahwa hukum adat di daerah Tapanuli juga telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki.

- **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 17 Januari Nomor 528K/Sip/1972**

Mahkamah Agung membenarkan / menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyebutkan bahwa di daerah hukum adat Tapanuli Selatan terdapat suatu lembaga Holong Ate yaitu pemberian menurut rasa keadilan kepada anak perempuan, apabila si meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki.

Dengan adanya lembaga Holong Ate ini, anak perempuan berhak memperoleh sebagian dari harta peninggalan Almarhum ayahnya yang dituntut olehnya, dan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

- **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971.**

Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris.

- **Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1976 Nomor 284K/Sip/1975.**

Telah membenarkan/menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyebutkan menurut hukum adat waris baru, istri dan anak perempuan adalah ahli waris.

Apabila dilihat kalimat “hukum adat waris baru” bahwa Dewasa ini anak perempuan telah diakui sebagai ahli waris. Dan hal ini menunjukkan/ merupakan pertumbuhan hukum adat ke arah persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan.

- **Pada putusan Mahkamah Agung Tanggal 31 Januari 1968 Nomor 136K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 17 Januari 1973 Nomor 528K/Sip/1972**

Lembaga Holong Ate ini telah membelikan kesempatan kepada anak perempuan bahwa kedudukannya adalah sama dengan anak laki-laki. Dengan adanya perkembangan dan penerobosan terhadap sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Batak Toba yang berpengaruh terhadap hak warisan maka sekarang anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya.

Analisis :

Dengan adanya TAP MPRS Nomor I Tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung yang merupakan yurisprudensi yang fungsinya untuk menciptakan hukum yang baru dengan mengubah hukum yang lama dengan pertimbangan hukum bahwa hukum yang lama itu tidak

sesuai lagi dengan perasaan masyarakat tempat hukum itu berlaku, diharapkan perkembangan yang telah dilakukan oleh putusan-putusan hakim ini dapat mengangkat hak-hak anak perempuan untuk sama memperoleh harta peninggalan dan juga merupakan ahli waris peninggal.

Putusan Mahkamah Agung mempunyai tekad untuk memberikan keseragaman putusan dalam menempatkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan cenderung menginginkan perkembangan hukum adat ke arah parental

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat Batak Toba yang patrilineal, di mana kedudukan anak laki-laki lebih dihargai dalam keluarga, hal ini berdampak pada pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Beberapa keputusan pengadilan yang pada akhirnya menjadi pegangan sebagai suatu yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, bahwa dalam pembagian warisan baik anak perempuan maupun laki-laki dianggap sama. Hal yang sama dalam praktik pada masyarakat Batak Toba di perantauan seperti di Kota Pontianak, tradisi dalam sistem patrilineal yang dianut dalam adat Batak Toba tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan, kedudukan anak perempuan maupun laki-laki dipandang sama.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masyarakat adat, khususnya pada masyarakat adat Batak Toba, faktor ini antara lain adalah Faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama serta sosial, serta secara internal adalah faktor kesadaran dan kebangkitan individu.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kasasi, . Di mana hasil putusan itu disebut dengan Yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan perkembangan hukum yang ada kaitannya dengan penerobosan/perubahan sosial masyarakat. Penerobosan ini dimulai dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/ 1961 dan sudah menuju ke arah sistem parental yang memberi kesederajatan dan dipengaruhi faktor kemanusiaan, keadilan serta persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sistem ini dianggap lebih netral dan menghargai kedudukan perempuan. Dengan sifat netral ini, telah terjadi modernisasi yang mengarah kepada homogeniten yaitu persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, juga menghormati perlindungan terhadap kedudukan anak perempuan khususnya di dalam hukum keluarga adat Batak Toba.

B. Saran

1. Kedudukan anak perempuan sebagai anggota masyarakat perlu mendapat penghargaan, baik secara hukum adat agama dan khususnya sebagai ahli waris. Istilah ahli waris ini perlu dirumuskan sehingga tak seorang keluarga pun yang tidak termasuk ahli waris dan tidak menerima waris.
2. Upaya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat Batak Toba terutama terhadap harta peninggalan, diharapkan pemerintah segera mengeluarkan suatu peraturan pelaksana dari hukum harta perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Tafal, B, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, serta Akibatnya Dikemudian Hari*, Penerbit C. V. Rajawali 1983.
- Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara. Jakarta 2002.
- Hadikusuma. Hilman, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- , *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung 1980.
- Haar. B. Ter, *Beginnelsen en stelsel van het adatrecht*, dalam buku Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran*, Tinta Mas. Jakarta. 1967.
- Kartodirdjo. Sartono, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta Gramedia, 1983.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Bushar., *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Prodjodikoro. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976.
- Purba. Rehngena, *Sikap Mahkamah Agung Terhadap Kedudukan Duda dan Janda Dalam Hukum Adat*, Kanun No.35 Edisi April 2000.
- Sagala. S. *Majalah Budaya Batak Dan Pariwisata 1986 No. 8*, Yayasan Budaya Batak Medan.
- Santoso, Ananda, 1992, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Alumni, Surabaya.
- Saragih Djaren, Samosir Djisman, Sembining Djaya, 1980, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan Undang-undang Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974)*, Tarsito, Bandung.
- Sitohang Jailani dan Sibarani Sadar, 1988, *Pokok-Pokok Adat Batak Toba (Tata Cara Perkawinan di Toba)*, Mars 26, Jakarta.

Soekanto. Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soekanto. Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soemadiningrat. Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002.

Soemarman. Anto. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatan*, Adi Cita, Yogyakarta. 2003.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967.

Sudiyat. Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sutopo.H.B. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. 1998.

Tambunan E.H 1982, *Sekelumit Mengenal Masyarakat Batak Toba Dan Kebudayaannya Sebagai Sarana Pembangunan*, Tarsito, Bandung.

Vergouwen. J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LkiS. Yogyakarta. 2004.

Peraturan

UU No. 14/1970 Undang-undang Pokok Kehakiman

UUN No. 1/1974 Tentang Perkawinan

Makalah

Badan *Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional* 1976.

Biro Pemberdayaan Perempuan Serdapropsu, *Seminar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Pada Kegiatan Sosialisasi Gender*, 2002